

MERETAS

Jurnal Ilmu Pendidikan

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS PGRI PALANGKA RAYA

Jargon Pencitraan Diri Dalam Poster Calon Anggota Legislatif DPRD Kota Palangka Raya Tahun 2019
Tutik Haryani, Universitas PGRI Palangka Raya

Analisis Semiotik mantra Pengobatan Pada Masyarakat Dayak Bakumpai di Kabupaten Barito Selatan Kalimantan Tengah
Resviya, Universitas PGRI Palangka Raya

Pengaruh Penggunaan Media Visual dan Minat Belajar Terhadap Prestasi Belajar IPS Siswa Kelas VI SDN – 4 Bukit Tunggul Palangka Raya
Karso, Universitas PGRI Palangka Raya

Penerapan Metode Pembelajaran Problem Based Learning Dalam Meningkatkan Prestasi Belajar Siswa pada Mata Pelajaran IPS Sejarah di Kelas X SMA PGRI 2 Palangka Raya
Mantili, Universitas PGRI Palangka Raya

Hubungan Motivasi Berprestasi Terhadap Presepsi Mahasiswa STIP Bunga Bangsa Palangka Raya
Liberti Natalia Hia, Sekolah Tinggi Ilmu Pendidikan Bunga Bangsa Palangka Raya

Minat Masyarakat Berolahraga Rekreasi di Kegiatan Car Free Day di Kota Palangka Raya
Akhmad Syarif, Universitas PGRI Palangka Raya

Peningkatkan Aktivitas dan Hasil Belajar Geografi Siswa Kelas X/IIS 1 SMAN – 6 Palangka Raya dengan Model Pembelajaran Kontekstual
Dedy Norsandi, Universitas PGRI Palangka Raya

Penerapan Metode Diskusi Kelompok Melalui Model Two Stay Two Stray Dalam Mata Pelajaran Sejarah Kelas X SMA PGRI Palangka Raya
Sumiatie, Universitas PGRI Palangka Raya

Pengembangan Badan Usaha Milik Desa Melalui Mata Rantai Unit Usaha
Dewi Ratna Juwita & Yandi Ugang Palangka Raya

Pembelajaran Olahraga Tradisional dan Rekreasi Untuk SMA di Rumah Betang Tumbang Mangu Kalimantan Tengah
Jordan Martin Siahaan & Sundhari, Universitas PGRI Palangka Raya

Analisis Geografi Terhadap Potensi Wisata Pelabuhan Kereng Bangkirai Palangka Raya
Silvia Arianti, Universitas PGRI Palangka Raya

Adanya Peran Sertifikasi Dalam Meningkatkan Motivasi dan Kedisiplinan Guru Dalam Pelaksanaan Pembelajaran
Kukuh Wurdianto, Universitas PGRI Palangka Raya



JURNAL MERETAS

Volume 6, Nomor 2, Desember 2019, hlm. 1 - 152

Diterbitkan Oleh :

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas PGRI Palangka Raya

Pembina:

Drs. Kristanto V. Baddak, M.Si.

Tim Penilai (Reviewer) :

Dr. Misnawati, M.Pd. (Universitas Palangka Raya)
Diplan, M.Pd. (Universitas Muhammadiyah Palangka Raya)
Akhnad Syarif. M.Pd. (Universitas PGRI Palangka Raya)

Redaktur :

Kukuh Wurdianto, S.Pd.,M.Pd.

Editor:

Dedy Norsandi, S.Pd.,M.S.
Sumiatie, M.Pd.
Novaria Marissa, M.Pd.
Theresia Dessy Wardani, M.Pd.

Sekretaris :

Rachmalia Cahyati, S.Pd.

Alamat Penyunting dan Tata Usaha : Universitas PGRI Palangka Raya Ruang Pengelola Jurnal Meretas, Jln. Hiu Putih, Tjilik Riwut Km. 7, Telp. (0536) 3213453, *E-mail* : novariamarissa@gmail.com

JURNAL MERETAS diterbitkan sejak November 2012 oleh Universitas PGRI Palangka Raya dengan nama “ MERETAS “ (No. ISSN 2303-0100) Terbit 2 kali setahun pada bulan Desember dan Juni. Berisi tulisan yang diangkat dari hasil penelitian dibidang pendidikan.

Penyunting menerima sumbangan tulisan yang belum pernah diterbitkan dalam media lain. Naskah diketik di atas kertas HVS kuarto spasi satu setengah tidak boleh lebih 20 halaman, dengan format tercantum pada halaman belakang (“ Petunjuk bagi Calon Penulis Jurnal Meretas “). Naskah yang masuk dievaluasi dan disunting untuk keseragaman format, istilah, dan tata cara lainnya.

JURNAL MERETAS

Volume 6 Nomor 2, Desember 2019, hlm. 1 - 152

DAFTAR ISI	Halaman
Jargon Pencitraan Diri Dalam Poster Calon Anggota Legislatif DPRD Kota Palangka Raya Tahun 2019 Tutik Haryani, Universitas PGRI Palangka Raya	1 - 8
Analisis Semiotik mantra Pengobatan Pada Masyarakat Dayak Bakumpai di Kabupaten Barito Selatan Kalimantan Tengah Resviya, Universitas PGRI Palangka Raya	9 - 25
Pengaruh Penggunaan Media Visual dan Minat Belajar Terhadap Prestasi Belajar IPS Siswa Kelas VI SDN – 4 Bukit Tunggul Palangka Raya Karso, Universitas PGRI Palangka Raya	26 - 36
Penerapan Metode Pembelajaran Problem Based Learning Dalam Meningkatkan Prestasi Belajar Siswa pada Mata Pelajaran IPS Sejarah di Kelas X SMA PGRI 2 Palangka Raya Mantili, Universitas PGRI Palangka Raya	37 - 47
Hubungan Motivasi Berprestasi Terhadap Presepsi Mahasiswa STIP Bunga Bangsa Palangka Raya Liberti Natalia Hia, Sekolah Tinggi Ilmu Pendidikan Bunga Bangsa Palangka Raya	48 - 59
Minat Masyarakat Berolahraga Rekreasi di Kegiatan Car Free Day di Kota Palangka Raya Akhmad Syarif, Universitas PGRI Palangka Raya	60 - 70
Peningkatkan Aktivitas dan Hasil Belajar Geografi Siswa Kelas X/IIS 1 SMAN – 6 Palangka Raya dengan Model Pembelajaran Kontekstual Dedy Norsandi, Universitas PGRI Palangka Raya	71 - 76
Penerapan Metode Diskusi Kelompok Melalui Model Two Stay Two Stray Dalam Mata Pelajaran Sejarah Kelas X SMA PGRI Palangka Raya Sumiatie, Universitas PGRI Palangka Raya	77 - 94
Pengembangan Badan Usaha Milik Desa Melalui Mata Rantai Unit Usaha Dewi Ratna Juwita & Yandi Ugang Palangka Raya	95 - 115
Pembelajaran Olahraga Tradisional dan Rekreasi Untuk SMA di Rumah Betang Tumbang Manggu Kalimantan Tengah Jurdan Martin Siahaan & Sundhari, Universitas PGRI Palangka Raya	116 - 132
Analisis Geografi Terhadap Potensi Wisata Pelabuhan Kereng Bangkirai Palangka Raya Silvia Arianti, Universitas PGRI Palangka Raya	133 - 141
Adanya Peran Sertifikasi Dalam Meningkatkan Motivasi dan Kedisiplinan Guru Dalam Pelaksanaan Pembelajaran Kukuh Wurdianto, Universitas PGRI Palangka Raya	142 - 152

PENGEMBANGAN BADAN USAHA MILIK DESA MELALUI MATA RANTAI UNIT USAHA (Studi Kasus Pada BUMDes Garantung Makmur Desa Garantung Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah)

Dewi Ratna Juwita & Yandi Ugang
Universitas PGRI Palangka Raya

Abstrak

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) pada dasarnya merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial (*social institution*) dan komersial (*commercial institution*). BUMDes sebagai lembaga sosial harus berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial. Di tengah berbagai kesulitan yang dihadapi, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Garantung Makmur mencoba menentukan jenis dan bentuk usaha yang sangat potensial bagi pengembangan ekonomi desa dengan menerapkan sistem Mata Rantai Unit Usaha pada BUMDesanya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Pengembangan BUMdes (melalui Mata Rantai Unit Usaha pada BUMdes Garantung Makmur Desa Garantung Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang. Prosedur pengolahan data kualitatif dilakukan berdasarkan model analisis interaktif yang terdiri dari empat langkah yang saling berinteraksi yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan (verifikasi). Adapun kesimpulan penelitian ini adalah bahwa Konsep mata rantai unit usaha yang coba dikembangkan Bumdes Garantung Makmur merupakan potensi besar bagi BUMDES ini untuk maju dan berkembang dengan baik apalagi dengan adanya berbagai dukungan dari pemerintah daerah, pemerintah desa dan juga para pelaku program pemberdayaan seperti pendamping desa yang setiap saat menjadi tempat yang tepat untuk bertkonsultasi dan mendampingi setiap kegiatan BUMDESA. Dari hasil penelitian terlihat potensi yang cukup bagi desa untuk mengembangkan BUMDes Garantung Makmur sebagai lumbung kewirausahaan masyarakat, sebagai pilar ekonomi masyarakat hal ini terlihat dari berbagai potensi yang ada di desa seperti lahan tidur yang masih banyak, permintaan akan hasil pertanian jagung yang tinggi dari perusahaan mitra, adanya penyertaan modal BUMDes yang cukup besar dari desa melalui Dana Desa, serta dukungan pemerintah daerah dengan adanya kegiatan pelatihan dan sinergis program.

Kata kunci : Mata Rantai Unit Usaha, BUMDes

PENDAHULUAN

BUMDes pada dasarnya merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial (*social institution*) dan komersial (*commercial institution*). BUMDes sebagai lembaga sosial harus berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial. Hal ini sesuai

dengan tujuan pendirian sebuah Bumdes pada umumnya, yaitu: (1) Meningkatkan Perekonomian Desa, (2) Meningkatkan Pendapatan asli Desa, (3) Meningkatkan Pengelolaan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dan (4) Menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa. Empat tujuan pendirian Bumdes itu sudah seharusnya

melekat pada visi-misi sebuah pemerintahan desa. Keempat tujuan itu seharusnya menjadi sikap dan dedikasi semua kepala desa dan perangkatnya. Hal ini juga sebagai wujud menjalankan komitmen tentang prioritas penggunaan dana desa sebagaimana yang diamankan undang-undang melalui peraturan-peraturan turunannya. Dalam Permendes 19 tahun 2017 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2018, selanjutnya telah diamanatkan ada 4 prioritas dalam penggunaannya. Empat program prioritas untuk membangun desa di Indonesia yakni, pengembangan Produk Unggulan Desa (Prudes), mengembangkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), membangun embung air desa, dan membangun sarana olah raga desa (Raga Desa). Oleh karena itu pemerintah desa diminta untuk memprioritaskan program kerja untuk bidang-bidang tersebut. Itu wajib bagi desa yang di desanya belum ada program tersebut.

Desa garantung merupakan salah satu desa di wilayah Kabupaten Pulang Pisau yang memiliki potensi pertanian cukup baik di wilayahnya dan sebagai wujud menjalankan komitmen pemerintahan desanya serta patuh dengan dengan peraturan yang berlaku serta melihat kondisi wilayahnya maka kepala desa dan masyarakat melalui forum Musyawarah

Desa mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMdes) sebagai salah satu wadah kegiatan ekonomi desa yang coba dikembangkan melalui penyertaan modal desa dimana sumber dananya melalui Dana Desa yang telah dikucurkan pemerintah melalui anggaran APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) yang ditransfer ke rekening daerah dan selanjutnya disalurkan ke rekening desa. Desa Garantung merupakan salah satu desa yang memiliki potensi pertanian namun dihadapkan pada beberapa permasalahan. Potensi desa yang belum tergarap membuat masyarakat desa yang sebagian besar merupakan petani, tidak dapat meningkatkan pendapatan serta kesejahteraan, sehingga semua yang dilakukan masih terbawa pada pola lama dan tradisi konvensional. Keadaan inilah yang kemudian membuat masyarakat petani Desa Garantung bertahan dengan bercocok tanam pada satu jenis komoditas saja. Hal ini dikarenakan, tidak semua lahan yang ada di Desa Garantung Kecamatan Maluku ini bisa dijadikan sebagai lahan pertanian yang produktif, sehingga masyarakat desa pun merasa enggan untuk memanfaatkan lahan kosong yang sebenarnya masih sangat tersedia. Rendahnya kesadaran masyarakat petani untuk mengembangkan jenis komoditas pertanian lain, karena akan dihadapkan pada banyak persoalan

seperti: Permodalan, Minimnya pengetahuan, Hama dan Penyakit, Pupuk, Harga, Pemasaran, Pasca Panen dan Teknologi pertanian.

Di tengah berbagai kesulitan yang dihadapi, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Garantung Makmur mencoba menentukan jenis dan bentuk usaha yang sangat potensial bagi pengembangan ekonomi desa dengan menerapkan sistem Mata Rantai Unit Usaha pada BUMDesanya. Berkenaan dengan hal tersebut maka perlu dilakukan penelitian tentang Pengembangan BUMdes (melalui Mata Rantai Unit Usaha pada BUMdes Garantung Makmur Desa Garantung Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Desa

Desa adalah bagian yang penting dari suatu masyarakat yang mana tidak terpisahkan. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

(Undang-undang desa nomor 6 tahun 2014). Menurut Soekandar Wiriaatmadja dalam bukunya “Pokok-Pokok Sosiologi Pedesaan” Yang dinamakan desa ialah suatu kesatuan hukum, di mana bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri. Desa terjadi dari hanya satu tempat kediaman masyarakat saja, ataupun terjadi dari suatu induk desa dan beberapa tempat kediaman sebagian dari masyarakat hukum yang terpisah yang merupakan kesatuan-kesatuan tempat tinggal sendiri, kesatuan-kesatuan mana dinamakan pendukuhan, ampean, kampung, cantilan, beserta tanah pertanian, tanah perikanan darat. (Wiriaatmadja, 1986:12). Selanjutnya Menurut Safari Imam Asy’ari dalam bukunya “Sosiologi Kota dan desa” pengertian desa dibagi menjadi empat yaitu:

1. Dari aspek morfologi, desa ialah pemanfaatan lahan atau tanah oleh penduduk atau masyarakat yang bersifat agraris, serta bangunan rumah tinggal yang terpancar.
2. Dari aspek jumlah penduduk, maka desa didiami oleh sejumlah kecil penduduk dengan kepadatan yang rendah.
3. Dari aspek ekonomi, desa ialah wilayah yang penduduk atau masyarakatnya bermata pencaharian pokok di bidang pertanian, bercocok tanam atau agraria, atau nelayan.
4. Dari aspek sosial dan budaya, desa itu tampak dari hubungan sosial antar

penduduknya yang bersifat khas, yakni hubungan kekeluargaan, bersifat pribadi, tidak banyak pilihan dan kurang tampak adanya pengotaan, atau dengan kata lain bersifat homogen, serta bergotong royong. (Asy'ari, 1993:94).

Dengan demikian desa merupakan kesatuan semua aspek yakni geografi, sosial, ekonomi, politik serta kultural yang terdapat dalam suatu daerah dan memiliki hubungan simbiosis mutualisme dalam rangka bertahan hidup. Masyarakat pedesaan mempunyai hubungan kekeluargaan yang erat dan lebih mendalam, sistem kehidupannya biasanya berkelompok atas dasar kekeluargaan.

Ekonomi Masyarakat Desa

Ekonomi diartikan sebagai aturan rumah tangga. Desa sebagai suatu kesatuan hukum, di mana bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri. Dan masyarakat menurut Selo Soemardjan sebagai sekelompok orang yang hidup bersama dan menciptakan kebudayaan maka ekonomi masyarakat desa diartikan sebagai aturan rumah tangga sekelompok orang yang mengadakan pemerintahan sendiri, ini berarti keadaan kehidupan sekelompok orang di suatu daerah. Masyarakat dituntut untuk lebih kreatif, inovatif dan mengikuti kemajuan dunia agar bisa menciptakan peluang usaha yang nantinya akan

berdampak bagi orang lain. Namun terdapat kendala lain dalam menciptakan sebuah peluang usaha, selain pengetahuan dan kreatifitas, yang tak kalah penting lainnya adalah permodalan. Seseorang sudah mempunyai pengetahuan yang banyak, proses kreatif yang panjang, namun bila modalnya tidak ada tetap saja tidak bisa berwirausaha. Maka dari itu adanya BUMDes di sebuah desa menjadi jalan keluar yang efektif. Melalui berbagai unit usahanya Bumdesa memberikan ruang pada masyarakat untuk berperan serta dalam kegiatan ekonomi baik akses permodalan dan lain sebagainya. Kehadiran BUMDesa memberikan daya tawar yang seharusnya tidak boleh dilewatkan oleh masyarakat, dan harus dimanfaatkan semaksimal mungkin. Agar keinginan kedua pihak tercapai, yaitu masyarakat yang sejahtera secara ekonomi mampu menghidupi kehidupannya dan harapan BUMDes sebagai motor penggerak perekonomian masyarakat juga tercapai. Pembentukan Badan Usaha Milik Desa bertujuan sebagai lokomotif pembangunan ekonomi lokal tingkat desa. Pembangunan ekonomi lokal desa ini didasarkan oleh kebutuhan, potensi, kapasitas desa, dan penyertaan modal dari pemerintah desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan desa dengan tujuan akhirnya adalah meningkatkan taraf ekonomi masyarakat desa. Dasar pembentukan

Bumdes sebagai lokomotif pembangunan di desa lebih dilatarbelakangi pada prakarsa pemerintah dan masyarakat desa dengan berdasarkan pada prinsip kooperatif, partisipatif, dan emansipatif dari masyarakat desa.

Kelembagaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. BUMDes menurut Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah didirikan antara lain dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADesa).

Sebagaimana yang dijelaskan Erani dalam Alkadafi (2014) bahwa predikat yang diberikan pada kelembagaan adalah sebagai suatu kerangka hukum atau hak-hak alamiah yang mengatur tindakan masing-masing individu yang bernilai tambahan ataupun berbentuk suatu kritik terhadap ilmu ekonomi klasik dan memiliki hubungan dengan perilaku-perilaku ekonomi. BUMDes sebagai institusi atau lembaga ekonomi baru ditingkat desa memiliki peluang dan tantangan. Oleh karena itu, tata kelola atau manajemen BUMDes harus disusun sehingga mampu bersaing dan membantu masyarakat dalam

meningkatkan perekonomian mereka. Institusi yang baik memiliki prinsip atau aturan yang mendukung jalannya organisasi dan terdapat bidang pekerjaan yang tercakup yang digambarkan oleh struktur organisasi pendirian BUMDes perlu menyeimbangkan penguatan aturan tata kelola dan regulasi. Dasar hukum yang lemah dapat menjadikan BUMDes rentan akan konflik.

Organisasi ekonomi perdesaan menjadi bagian penting sekaligus masih menjadi titik lemah dalam rangka mendukung penguatan ekonomi perdesaan. Oleh karenanya diperlukan upaya sistematis untuk mendorong organisasi ini agar mampu mengelola aset ekonomi strategis di desa sekaligus mengembangkan jaringan ekonomi demi meningkatkan daya saing ekonomi perdesaan. Dalam konteks demikian, BUMDes pada dasarnya merupakan bentuk konsolidasi atau penguatan terhadap lembaga-lembaga ekonomi desa. Beberapa agenda yang bisa dilakukan antara lain:

- 1) Pengembangan kemampuan SDM sehingga mampu memberikan nilai tambah dalam pengelolaan aset ekonomi desa,
- 2) Mengintegrasikan produk-produk ekonomi perdesaan sehingga memiliki posisi nilai tawar baik dalam jaringan pasar,

- 3) Mewujudkan skala ekonomi kompetitif terhadap usaha ekonomi yang dikembangkan,
- 4) Memperkuat kelembagaan ekonomi desa,

BUMDes merupakan instrumen pendayagunaan ekonomi lokal dengan berbagai ragam jenis potensi. Pendayagunaan potensi ini terutama bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan ekonomi warga desa melalui pengembangan usaha ekonomi mereka. Disamping itu, keberadaan BUMDes juga memberikan sumbangan bagi peningkatan sumber pendapatan asli desa yang memungkinkan desa mampu melaksanakan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat secara optimal. Hal inilah yang diupayakan dikembangkan oleh Bumdesa Garantung Makmur dalam pengembangan Bumdes yang dikelolanya.

Pendirian BUMDesa

Badan Usaha Milik Desa merupakan usaha desa yang dikelola oleh pemerintah desa, dan berbadan hukum. Pemerintah desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa melalui musyawarah desa dan ditetapkan dengan peraturan desa. Dalam peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 1 tahun 2017 dijelaskan Pendirian BUMDesa dimaksudkan untuk :

- 1) Menumbuhkembangkan perekonomian dan kegiatan usaha desa,

- 2) Meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan pendapatan asli desa,
- 3) Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyedia jasa bagi peruntukan hayat hidup masyarakat desa.

Dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat desa, pemerintah desa dapat mendirikan BUMdesa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa melalui forum musyawarah desa, hal ini sesuai dengan yang dijelaskan dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2015 tentang Pendirian BUMDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disepakati melalui Musyawarah Desa. Dasar pendirian BUMDesa dapat melalui Perdes (peraturan desa) yang dikeluarkan kepala desa dengan menerapkan prinsip pemberdayaan, keragaman, partisipan, transparan, akuntabel dan demokratis (Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 1 Tahun 2017).

Selanjutnya dijelaskan dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2015 tentang Pendirian BUM Desa bahwa : BUMDesa dapat terdiri dari unit-unit usaha yang berbadan hukum. (2) Unit usaha yang berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa lembaga bisnis yang kepemilikan sahamnya berasal dari

BUMDesa dan masyarakat. (3) Dalam hal BUMDesa tidak mempunyai unit-unit usaha yang berbadan hukum, bentuk organisasi BUMDesa didasarkan pada Peraturan Desa tentang Pendirian BUMDesa, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3).

Hal ini dijabarkan kembali dalam Peraturan Bupati Pulang Pisau bahwa Jenis Usaha Bum Desa Pasal 8 bahwa : (1) BUM Desa dapat menjalankan usaha dibidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. (2) Jenis Usaha BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi: a.jasa ; b.penyaluran sembilan bahan pokok; c.perdagangan hasil pertanian, perkebunan dan peternakan; d.industri kecil dan rumah tangga; e. perdagangan umum; dan/atau f. jenis-jenis usaha lain sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa.

Dalam peraturan bupati dijelaskan syarat pembentukan BUMDesa yakni :

- 1) Atas inisiatif pemerintah desa berdasarkan musyawarah desa
- 2) Adanya potensi usaha ekonomi masyarakat
- 3) Sesuai dengan kebutuhan masyarakat
- 4) Tersedianya sumber daya desa yang belum dimanfaatkan secara maksimal
- 5) Tersedianya unit-unit usaha masyarakat yang merupakan kegiatan ekonomi masyarakat yang dikelola secara parsial dan kurang terakomodasi

- 6) Untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan pendapatan asli desa.

METODE PENELITIAN

Rancangan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif karena permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini tidak berkenaan dengan angka-angka, tetapi mendeskripsikan, menguraikan dan menganalisis. Menurut Bogdan dan Taylor dalam Moleong (2007; 4) bahwa “Pendekatan kualitatif adalah sebuah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang/perilaku yang diamati”. Penelitian ini berupaya mendeskripsikan gambaran mengenai Pengembangan Badan Usaha Milik Desa Melalui Mata Rantai Unit Usaha (Studi Kasus Pada Bumdes Garantung Makmur Desa Garantung Kecamatan Maliku Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah. Dalam hal ini jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus dengan pendekatan penelitian secara kualitatif. Studi kasus (*Case Study*) yaitu studi yang dilakukan dengan mempelajari dengan intensif latar belakang, serta interaksi lingkungan dalam gambaran unit-unit sosial untuk memberikan gambaran secara mendetail tentang latar belakang, sifat-sifat serta karakter-karakter yang khas

dari suatu kasus atau studi dari individu yang kemudian dari sifat-sifat di atas akan dijadikan yang bersifat umum. Penggunaan jenis penelitian ini sesuai dengan pendapat Suharsimi Arikunto (2005 ; 131) menjelaskan bahwa : “Penelitian kasus adalah suatu penelitian yang dilakukan secara intensif, terinci dan mendalam terhadap suatu organisasi, lembaga atau gejala tertentu.

Subjek Penelitian

Tidak ada kriteria yang pasti untuk menentukan subjek yang nantinya menjadi informan penelitian, namun demikian beberapa kriteria yang dapat dijadikan acuan dalam memilih informan dalam penelitian ini antara lain: (1). Informan mengalami langsung situasi atau kejadian yang berkaitan dengan topik penelitian, (2). Informan mampu menggambarkan kembali fenomena yang telah dialaminya terutama dalam sifat alamiah dan maknanya, (3). Bersedia untuk terlibat dalam kegiatan penelitian ini, (4). Bersedia untuk diwawancarai dan direkam aktivitasnya selama wawancara atau selama penelitian berlangsung. (5). Memberikan persetujuan untuk mempublikasikan hasil penelitian. Penelitian ini melibatkan Kepala Desa, Pengelola Bumdesa dan masyarakat sebagai subjek penelitian. Informan/partisipan yang menjadi subjek penelitian, ditentukan dengan menggunakan teknik bola salju

(Snowball Technique). Diharapkan para informan dan partisipan dalam penelitian ini bisa memberikan data secukupnya, meskipun dalam hal-hal tertentu nantinya memerlukan ketekunan untuk memahaminya secara objektif.

Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Kabupaten Pulang Pisau dan difokuskan di Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Garantung Makmur Desa Garantung Kecamatan Maliku Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah.

Instrumen Penelitian

Menurut Sugiyono (2009; 305) menyatakan bahwa, “Dalam penelitian kualitatif yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah peneliti sendiri”. Mengingat peneliti merupakan instrumen utama dalam penelitian, maka kehadiran peneliti dalam penelitian ini sangat penting dan menjadi utama karena peneliti juga bertugas sebagai perencana, pengumpul data, menganalisis data, menafsirkan data dan menarik kesimpulan dari semua data yang diperoleh, disamping catatan lapangan berisi hasil-hasil pengamatan melalui observasi wawancara maupun dokumentasi yang sangat membantu peneliti.

Sumber Data

Penelitian ini disusun berdasarkan data sekunder dan data primer. Data sekunder bersumber dari literatur dan

publikasi ilmiah yang berkaitan dengan pengembangan BUMDes. Data primer berasal dari wawancara dengan kepala desa, ketua dan pengurus BUMDes Garantung Makmur serta masyarakat setempat. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik yang berupa wawancara dengan key person terkait dengan penelitian, observasi serta dokumentasi.

Berdasarkan jenis data, maka data pada penelitian ini dibedakan menjadi dua yaitu : 1). Data Primer adalah data diperoleh peneliti secara langsung dengan melakukan observasi dan wawancara kepada pihak-pihak yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan. Dalam penelitian ini sumber primer penelitian adalah pengunjung dan pengelola Huma Baca Itah, ketua Rt dan kepala desa, 2). Data sekunder yaitu data yang berfungsi sebagai pelengkap data primer yang diperoleh secara tidak langsung dari objek penelitian, misalnya melalui media lain seperti dokumen/arsip, laporan-laporan, atau buku penunjang lain.

Teknik Pengumpulan Data


Pengumpulan data merupakan prosedur yang sistematis dengan memperhatikan penggarisan yang telah ditentukan. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari data yang tidak terpakai karena jauhnya informasi yang diperoleh dengan keperluannya. Adapun

pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh data dari sumber data (subyek) ialah : 1) Observasi; 2) Wawancara; 3) Dokumentasi.

Prosedur Pengolahan Data

Pengolahan data dalam penelitian kualitatif secara teoritis merupakan proses penyusunan data yang memudahkan penafsirannya. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini berbentuk data deskriptif yaitu data berbentuk uraian yang memaparkan keadaan objek yang diteliti berdasarkan fakta-fakta aktual atau sesuai kenyataan sehingga menuntut penafsiran peneliti secara lebih mendalam terhadap makna yang terkandung di dalamnya.

Prosedur pengolahan data kualitatif dilakukan berdasarkan model analisis interaktif sebagaimana dikembangkan oleh Miles & Huberman (1992; 20) Analisis data pada model ini terdiri dari empat langkah yang saling berinteraksi yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan (verifikasi)



Gambar 1. Siklus Prosedur Pengolahan Data : Model Interaktif. (Sumber : Miles dan Huberman. 1992 : 20)

Uji keabsahan Data

Moleong (2007:326) menjelaskan bahwa :“Setiap penelitian memerlukan uji keabsahan data atau uji validitas dan pemeriksaan terhadap keabsahan data yang mutlak dilakukan sehingga penelitian tersebut benar-benar dapat dipertanggungjawabkan dari segala sisi”. Dalam menguji keabsahan data dalam penelitian kualitatif ini menggunakan criteria yakni : Kepercayaan (*Kredibilitas*), Keteralihan (*Transferabilitas*), Ketergantungan (*Dependabilitas*) dan Kepastian (*Confirmabilitas*).


PEMBAHASAN

Deskripsi Data Umum Lokasi Penelitian

1. Lokasi Desa

Secara administrasi desa Garantung masuk wilayah kecamatan Maluku kabupaten Pulang Pisau. Wilayah Desa Garantung termasuk wilayah yang berada di dataran rendah dan tinggi pantai dengan ketinggian 1 m dpl. Secara geogarafis Desa Garantung terletak di 114.049469° bujur timur dan -2.7442464° lintang selatan. Desa Garantung di sebelah utara dan selatan berbatasan dengan Desa Wono Agung dan Desa Gandang sedangkan di sebelah timur dan barat berbatasan dengan Desa Kanamit Jaya dan Desa Sidodadi.

Gambar 2. Lokasi Desa Garantung



Sumber: BPS Kecamatan maliku

2. Orbitasi

Secara umum jarak Desa Garantung ke kecamatan Maluku sekitar 5 km dengan jarak tempuh 10 menit menggunakan kendaraan bermotor dan sekitar 1 jam menggunakan jalan kaki, sedangkan kendaraan umum ke ibu kota kecamatan belum tersedia. Jarak tempuh desa Garantung ke kabupaten Pulang Pisau sekitar 32 km dengan waktu tempuh sekitar 1 jam menggunakan kendaraan bermotor dan apabila menggunakan kendaraan non bermotor sekitar 4 jam perjalanan, sedangkan kendaraan umum dari desa Garantung menuju kabupaten Pulang Pisau belum tersedia. Jarak desa Garantung ke Palangka Raya sekitar 102 km, jika menggunakan kendaraan bermotor sekitar 3 jam sedangkan apabila menggunakan

kendaraan non bermotor sekitar 12 jam perjalanan, untuk saat ini ada 6 unit kendaraan umum menuju ibu kota provinsi dari desa Garantung.

3. Batas dan Luas Wilayah

Desa Garantung memiliki luas wilayah 1.936 km² dengan luas pemukiman 393.750 Ha / m², luas persawahan 1430 Ha/ m², luas perkebunan 16,75 Ha / m², luas perkantoran 6.700 m² dan luas prasarana umum lainnya 48 Ha / m². Desa Garantung di sebelah barat berbatasan dengan hutan produksi yaitu kebun karet, di sebelah utara berbatasan dengan hutan lindung yang alih fungsikan hutan produksi sebagai kebun karet, di sebelah Selatan berbatasan dengan hutan lindung dan hutan produksi untuk tanaman kebun karet, sengon dan sawit dan sawah. Di sebelah timur desa Garantung berbatasan dengan sungai.

Tabel. Batas Desa

No	Mata Angin	Batas
1.	Barat	Desa Sidodadi
2.	Timur	Desa Kanamit Barat
3.	Selatan	Desa Gandang
4.	Utara	Desa Wono Agung

Gambar 3. Peta Administrasi Desa Garantung



4. Fasilitas Umum dan Sosial

Fasilitas umum dan sosial yang ada desa Garantung antara lain, kantor balai desa, aula balai desa, kantor bumdes, 2 TK, 1 Paud, 2 SD, 1 SMP, 1 SMA, 14 mushola, 2 masjid, 1 pasar Desa, 15 Poskamling, 1 gereja, 2 pura, 1 wihara, 1 perpustakaan, 1 posyandu, selain itu desa Garantung juga memiliki 1 jalan lintas provinsi , 3 jalan desa, 19 jalan lingkungan/ gang, 1 jembatan lintas kecamatan, 2 jembatan penghubung di desa. Kondisi seperti kantor desa, aula, kantor BUMDES, gedung TK, PAUD, SMP SMA, masjid, pasar desa, gereja, perpustakaan, posyandu dalam kondisi baik, begitu juga 1 gedung SD yang terdapat di dusun Tanjung dalam kondisi baik tetapi ada 1 gedung SD di dusun Purwo Sari dalam kondisi kurang baik dikarenakan faktor usia bangunan yang sudah cukup tua. 15 poskamling di Desa Garantung tersebar

1 di jalan Poros Garuda, 5 di dusun Tanjung Sari, dimana kondisi poskamling di area ini terdapat 3 poskamling yang kondisinya kurang baik yaitu di Elang 3, Elang 6 dan Elang 7 sedangkan di Elang 4 masih dalam tahap pembangunan. RT 19 1 pos dengan kondisi kurang baik dikarenakan faktor usia dan belum diperbaiki, dusun Purwo sari ada 8 poskamling dalam kondisi baik.

Rumah ibadah seperti wihara yang terdapat di jalan Poros Garuda juga dalam kondisi kurang baik karena wihara ini telah tidak difungsikan oleh masyarakat sekitar. Terdapat 2 pura di Desa Garantung yang berlokasi di Kampung Bali yaitu pura Padma Purane Banjar Dharma Bhakti dan Pura Banjar Astuti Dharma, Untuk pura Padma Purane Banjar Dharma Bhakti sendiri masih dalam kondisi baik dan masih aktif di gunakan oleh masyarakat, sedangkan untuk pura Banjar Astuti Dharma masih dalam proses pembangunan dengan biaya dari swadaya masyarakat sekitar. Dari 15 mushola di Desa Garantung yang tersebar di 5 di wilayah poros Garuda, 7 di Poros Elang, 1 di RT 19 dan 1 di Kampung Bali. Kondisi mushola di jalan Elang, terdapat 2 mushola pada proses pembangunan yakni Elang 1

dan Elang 7, 1 mushola dengan kondisi kurang baik di jalan Elang 6 dan selebihnya dalam kondisi baik, begitu juga mushola di jalan Garuda, RT 19 dan Kampung Bali dalam kondisi baik. Jalan lintas provinsi di Desa Garantung untuk saat ini dalam status rusak berat, jalan yang berlubang untuk beberapa area, serta bertanah kuning di area tertentu menyulitkan akses masyarakat untuk menuju ke kecamatan Maluku dan kabupaten Pulang Pisau atau ke Palangka Raya. Terkadang ketika hujan tiba lubang-lubang menjadi tergenang air dan berlumpur sedangkan apabila di musim panas tebu juga mengganggu perjalanan.

A. Gambaran Pengelolaan Bumdes Garantung Makmur Desa Maluku Kabupaten Pulang Pisau

1. Struktur Organisasi

BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) adalah sebuah lembaga yang dikelola oleh Pemerintah Desa juga masyarakat desa dengan tujuan untuk memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi yang ada di desa tersebut. Menampung seluruh kegiatan masyarakat di bidang ekonomi dan pelayanan Umum baik dikelola mandiri oleh suatudesma maupun kerjasama antar 2 desa. BUMDes di desa Garantung dibentuk sesuai kesepakatan antara pemerintah desa

dan masyarakat pada tahun 2016, dengan perdes No. 01 Tahun 2016 dengan nama BUMDes Garantung Makmur.



2. Proses Pembentukan Bumdes

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Secara spesifik, pendirian BUMDes adalah untuk menyerap tenaga kerja desa meningkatkan kreatifitas dan peluang usaha ekonomi produktif mereka yang berpenghasilan rendah. Sasaran pemberdayaan onomi masyarakat desa melalui BUMDes ini adalah untuk melayani masyarakat desa dalam mengembangkan usaha produktif. Tujuan lainnya adalah untuk menyediakan media beragam usaha dalam menunjang perekonomian masyarakat desa sesuai dengan potensi desa dan kebutuhan masyarakat.

BUMDes menurut Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah didirikan antara lain dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADesa). Dalam peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 1 tahun 2017 dijelaskan Pendirian BUMDesa dimaksudkan untuk a). Menumbuhkembangkan perekonomian dan kegiatan usaha desa, b). Meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan pendapatan asli desa, c). Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyedia jasa bagi peruntukan hayat hidup masyarakat desa. Dengan dukungan peraturan bupati, kegiatan Menggerakkan perekonomian desa menjadi semakin terbuka dengan keleluasaan mengembangkan usaha desa berbasis potensi yang dimiliki masyarakat maupun potensi desa itu sendiri. Bahkan desa dimungkinkan mengembangkan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) yang secara definitif diartikan sebagai sebuah perusahaan yang dikelola oleh masyarakat desa dan kepengurusanya terpisah dari pemerintah desa. Berdirinya BUMDesa bertujuan untuk menggali dan mengoptimalkan potensi wirausaha desa. Badan Usaha Milik Desa berdiri dengan dilandasi oleh UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 213 ayat (1) disebutkan bahwa “Desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa” turut

menjadi pondasi penting dalam pendirian BUMDesa.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa mekanisme pembentukan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Garantung Makmur yang ada di desa Garantung ini sudah sesuai dengan mekanisme pembentukan BUMDes sebagai mana diatur dalam undang-undang dan turunannya dimana dimulai dengan tahapan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya didirikan Lembaga perekonomian desa yang dapat membantu masyarakat desa dalam meningkatkan perekonomian sehingga berdampak pada peningkatan kesejahteraan. Selain itu sosialisasi tentang adanya dana stimulant pemerintah pusat melalui dana desa yang diamanahkan Undang- Undang desa dan melalui Permendes Prioritas Penggunaan Dana Desa bahwa dapat digunakan untuk membiayai penyertaan modal BUMDesa. Setelah melakukan sosialisasi maka pemerintah desa Bersama BPD mengundang masyarakat dan menyelenggarakan musyawarah desa untuk membentuk menggali berbagai potensi desa yang dapat dijadikan unit usaha dalam organisasi BUMDesa, selain itu juga sekaligus dilakukan pembentukan kepengurusan BUMDesa dan membuat peraturan desa yang ada dimulai dari dasar

hukum yang melandasi, anggaran dasar maupun anggaran rumah tangga yang tersusun, dan struktur organisasinya. Bumdes Garantung Makmur didirikan pada bulan September tahun 2016, dilaksanakan pembentukan dan pemilihan pengurus melalui Musyawarah Desa dan kepengurusan di SK kan oleh Kepala Desa.

Dengan demikian, sesuai dengan Amanah Undang-Undang Desa dan Permendes Prioritas Penggunaan Dana Desa, dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat desa, pemerintah desa Garantung telah mendirikan BUMdesa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa melalui forum musyawarah desa. Hal ini sesuai dengan yang dijelaskan dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2015 tentang Pendirian BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disepakati melalui Musyawarah Desa. Selanjutnya Dalam buku panduan BUMDes yang di keluarkan Departemen Pendidikan Nasional (2007:4). BUMDes merupakan badan usaha milik desa yang didirikan atas dasar kebutuhan dan potensi desa sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berknaan dengan perencanaan dan pendiriannya, BUMDes dibangun atas prakarsa dan

partisipasi masyarakat. BUMDes juga merupakan perwujudan partisipasi masyarakat desa secara keseluruhan, sehingga tidak menciptakan model usaha yang dihegemoni oleh kelompok tertentu ditingkat desa. Artinya, tata aturan ini terwujud dalam mekanisme kelembagaan yang solid. Dengan demikian BUMDes dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal desa, meningkatkan kondisi perekonomian dan Pendapatan Asli Desa (PAD), meningkatkan upaya pengolahan potensi desa (sumber daya manusia dan sumber daya alam) sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa serta difungsikan untuk menjadi tulang punggung pemerataan dan pertumbuhan ekonomi desa.

3. Pengembangan BUMDesa Garantung Makmur

Tujuan awal pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dimaksudkan untuk mendorong atau menampung seluruh kegiatan peningkatan pendapatan masyarakat, baik yang berkembang menurut adat Istiadat dan budaya setempat, maupun kegiatan perekonomian yang diserahkan untuk di kelola oleh masyarakat melalui program atau proyek Pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah. Sebagai sebuah usaha desas pembentukan BUMDes adalah

benar-benar untuk memaksimalkan potensi masyarakat desa baik itu potensi ekonomi, sumber daya alam, ataupun sumber daya manusianya. Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa menyatakan bahwa Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUMDes, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Amanah undang undang desa yang selanjutnya diatur dalam permendes prioritas penggunaan dana desa memprioritaskan salah satu penggunaan dana desa untuk pengembangan BUMDes yang dimiliki desa melalui penyertaan modal yang teranggarkan dalam APBDes yang diberikan desa kepada pengurus untuk dikelola dan dipertanggungjawabkan dengan baik.

Berdasarkan hasil penelitian, desa Garantung telah mengalokasikan penyertaan modal untuk BUMDes Garantung Makmur kurang lebih sebesar RP. 350.000 Selama 2 tahun terakhir dimulai dari tahun 2017 sd 2018 dimana

Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp.100.000.000, Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp.250.000.000 . Setiap tahun penyertaan modal yang diberikan desa semakin besar hal ini digunakan pengurus untuk menjalankan berbagai unit usaha. Penentuan unit usaha BUMDES Garantung Makmur dilakukan melalui rapat musyawarah dan analisis potensi dan masalah yang ada di Desa. Dinyatakan di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 pasal 5 ayat 1 Tentang Badan Usaha Milik Desa bahwa BUMDes dapat didirikan sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. "kebutuhan dan potensi desa" adalah Kebutuhan masyarakat terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok, Tersedia sumberdaya desa yang belum dimanfaatkan secara optimal terutama kekayaan desa dan terdapat permintaan di pasar, Tersedia sumberdaya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat, Adanya unit-unit usaha yang merupakan kegiatan ekonomi warga masyarakat yang dikelola secara parsial dan kurang terakomodasi.

Desa garantung Makmur merupakan desa dengan potensi pertanian cukup baik dan ketersediaan lahan tidur yang luas merupakan salah satu potensi yang dimiliki desa selain itu kerjasama yang

telah dilakukan desa dengan salah satu perusahaan swasta di desa juga merupakan potensi besar yang mendukung desa semakin bersemangat mengembangkan BUMDesa Unit Usaha. Dari hasil penelitian bahwa terdapat beberapa Jenis usaha yang telah dikembangkan di BUMDes di desa Garantung Makmur yakni Agribisnis Jagung, Toko Saprodi, BRI Link, Rumah Kompos, Unit Mitra Usaha Penyewaan Alsintan.

Pengembangan Bumdes Garantung Makmur tidak dilakukan sendiri oleh desa tetapi juga didukung oleh pihak lain seperti Pemda Kabupaten dan pelaku-pelaku program pendampingan. Dukungan yang diberikan Sangat baik khususnya dari Pemda melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Pulang Pisau bekerjasama dengan pihak perbankan dari BNI Kab. Pulang Pisau, adapun beberapa bentuk support, pembinaan dan dukungan yang dilakukan adalah memfasilitasi terlaksanakannya Pelatihan Aplikasi SIA BUMDes oleh BPKP Pusat, Pelatihan Perpajakan BUMDes, Pelatihan Pengelolaan BUMDes oleh BALATMAS Banjarmasin. Berbagai dukungan ini diberikan tidak lepas dari keinginan agar BUMDes yang ada di Kabupaten Pulang Pisau secara umum dapat berkembang dan menjadi motor

penggerak ekonomi masyarakat, terlebih lagi BUMDes garantung Makmur yang memiliki unit usaha cukup banyak dan sistem mata rantai unit usaha ini sangat bagus untuk dapat dikembangkan di BUMDes lainnya terutama di Kabupaten Pulang Pisau. Dukungan terhadap BUMDes tidak hanya dari pemerintah kabupaten tetapi juga dari para pelaku program seperti Program Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) yang familiar dikenal dengan nama pendamping Desa/ Pendamping Dana Desa.

Dari hasil penelitian, bahwa selama ini pendamping desa di Kabupaten Pulang Pisau kurang lebih terdiri dari 42 orang dengan posisi berjenjang mulai dari tenaga ahli kabupaten, pendamping desa kecamatan, pendamping desa infrastruktur dan pendamping local desa.

Semua pendamping ini memiliki topuksi salah satunya dibidang pemberdayaan mendampingi BUMDes dan membantu BUMDes mengembangkan usahanya, terlebih lagi di tingkat kabupaten memiliki tenaga ahli khusus yang memiliki topuksi mengurus/mendampingi perekonomian desa yaitu tenaga ahli pembangunan ekonomi desa (TA PED).

Dari hasil penelitian, TA PED, Pendamping desa tingkat kecamatan dan

pendamping local desa menyatakan melakukan pendampingan terhadap BUMDES Garantung Makmur, dan keunikan mata rantai unit usaha yang mereka jalankan merupakan kekuatan dan modal besar untuk terus mengembangkan unit usahanya dan membantu akses perekonomian masyarakat, namun demikian beberapa hal yang mesti ditingkatkan dari pengelola BUMDes adalah terkait laporan pengelolaan keuangan yang masih perlu bimbingan.

Terkait pengelolaan keuangan, BUMDes garantung Makmur telah mampu memberikan kontribusi dalam Pendapatan Asli Desa, walaupun jumlahnya belum banyak tetapi ini merupakan prestasi yang cukup baik dan perlu di apresiasi. Dilihat dari APBDes tahun 2019 terlihat BUMDes Garantung Makmur telah berkontribusi dalam PAD desa sebesar Rp. 850.000; (Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

4. Potensi dan masalah/Kendala dalam pengelolaan BUMDesa

Beberapa permasalahan yang dijumpai di BUMDesa 'Garantung Makmuri' antara lain:

- a) Bumdes garantung Makmur mendapat dukungan penuh dari Pemerintahan desa, Pendamping Desa dan pihak kabupaten untuk mengembangkan dan mengelola

- BUMDesnya hal ini terbukti dengan diberikannya penyertaan Modal Desa selama 2 tahun terakhir sebesar Rp. 350.000.000 (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) yang digunakan untuk Pembangunan ASET (Gedung BUMDes) dan modal usaha setiap unit usaha dan tahun 2019 BUMDes Garantung Makmur telah memberikan kontribusi bagi PAD desa sebesar Rp. 850.000 (Delapan ratus Lima Puluh Ribu Rupiah). Dukungan peningkatan kapasitas dan pelatihan-pelatihan oleh pihak kabupaten dan pendampingan oleh pendamping desa
- b) Dilihat dari Infrastruktur BUM Desa BUM Desa telah memiliki aset BUMDes berupa Gedung dan berbagai alat pertanian yang sekarang digunakan untuk mengembangkan berbagai unit usahanya yang masih berjalan.
- c) Sejak setahun terakhir pengelolaan keuangan, Transparansi dan akuntabilitas laporan pertanggungjawaban sudah cukup baik, dimana BUMDes melaporkan pertanggungjawaban keuangannya ke desa setiap akhir tahun dan dimusyawarahkan artinya disampaikan ke masyarakat
- d) Pengelolaan BUMDesa ‘Garantung Makmuri’ secara administratif menjadi tanggungjawab pengurus yang telah di SK kan Kepala desa, namun saat ini pengurus belum sepenuhnya dapat bekerja hal ini dikarenakan keterbatasan kapasitas sumber daya manusia yang pengelola sehingga saat ini saat ini masih banyak di handle desa melalui kepala desa. Dan hal ini menjadi berkesan desa dan kepala desa yang menguasai kepengurusan BUMDesa dan hal ini menyebabkan ketidakresponan sebagian kecil masyarakat di desa terhadap keberadaan BUMDes. Selain itu kepengurusan BUMDesa ‘Garantung Makmur’ mengalami beberapa kali pergantian hal ini salah satunya dikarenakan belum munculnya jiwa bisnis pengurus, sebagaimana diketahui untuk pengelola BUMDes tidak mendapatkan gaji bulanan tetapi hasil didapat dari kegiatan bagi hasil atau keuntungan disaat awal-awal 2 merintis BUMDes. masih belum memiliki profit yang besar dan sebagian besar keuntungan masih digunakan untuk pengembangan usaha menghadapi fakta tersebut sebagian pengurus mengundurkan

diri dan berganti pengurus baru dari 5 orang pengurus dari awal terbentuk hanya bendahara yang tidak pernah berganti.

- e) Keberadaan BUMDesa 'Garantung Makmur' belum sepenuhnya menjadi lapangan kerja dan akses ekonomi untuk masyarakat di Desa maliku hal ini dikarenakan ditengah perjalanannya beberapa unit usaha BUMDES tidak berjalan dengan baik selain karena keterbatasan pengelola juga karena pola pikir masyarakat yang langsung ke profit atau keuntungan. Sedangkan BUMDES baru berjalan 2 tahun. Dimana penyertaan modal tahun pertama untuk asset dan baru pada penyertaan tahun ke du tahun 2018 seberas 250. 000 yang digunakan untuk pengembangan unit usaha.
- f) Kapasitas manajerial Dari wawancara yang dilakukan kepada pengelola BUMDesa Garantung Makmur dalam hal administrasi/inventarisasi dan keuangan. Pencatatan keuangan belum menggunakan standar akuntansi kapasitas manajerial, terutama dalam bidang keuangan. Pencatatan yang dilakukan masih sederhana. Padahal ini sangat penting terkait dengan besarnya

nilai aset, omset, dan akuntabilitas kelembagaan BUM Desa.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Konsep mata rantai unit usaha yang coba dikembangkan Bumdes Garantung Makmur merupakan potensi besar bagi BUMDes ini untuk maju dan berkembang dengan baik apalagi dengan adanya berbagai dukungan dari pemerintah daerah, pemerintah desa dan juga para pelaku program pemberdayaan seperti pendamping desa yang setiap saat menjadi tempat yang tepat untuk bertkonsultasi dan mendampingi setiap kegiatan BUMDes.

Dari hasil penelitian terlihat potensi yang cukup desa bagi desa Garantung untuk mengembangkan BUMDes Garantung Makmur sebagai lumbung kewirausahaan masyarakat, sebagai pilar ekonomi masyarakat hal ini terlihat dari berbagai potensi yang ada di desa seperti lahan tidur yang masih banyak, permintaan akan hasil pertanian jagung yang tinggi dari perusahaan mitra, adanya penyertaan modal BUMDes yang cukup besar dari desa melalui Dana Desa, serta dukungan pemerintah daerah dengan adanya kegiatan pelatihan dan sinergis program.

Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas beberapa hal yang direkomendasikan peneliti adalah sebagai berikut :

1. Hendaknya dalam perekrutan pengurus benar-benar dilakukan pemilihan kriteria pengurus
2. yang memiliki jiwa bisnis dan kewirausahaan
3. Desa dapat melakukan kegiatan-kegiatan pelatihan bagi masyarakat dalam upaya menumbuhkan jiwa bisnis dan kewirausahaan masyarakat dan dapat bekerjasama dengan perusahaan, instansi atau pihak lain dalam hal tersebut
4. Dengan adanya pelatihan-pelatihan yang telah difasilitasi pemerintah daerah hendaknya pengelolaan dan laporan keuangan BUMDes dapat lebih baik
5. BUMDES Garantung Makmur dapat terus mensosialisasikan keberadaan BUMDes dan berbagai unit usahanya dan melibatkan sebanyak-banyaknya masyarakat dalam pemanfaatan unit-unit usaha yang ada di BUMDeda
6. BUMDESA dapat membangun sinergi dengan pihak lain dalam pengembangan BUMDesa, dan dapat mengajukan bantuan modal kepada pihak ketiga, tidak hanya mengandalkan dari bantuan pemerintah

desa saja. Sehingga BUMDes bisa semakin berkembang dengan cepat.

7. Perlunya terus dilakukan pelatihan keterampilan / diklat tentang manajemen BUMDes kepada pengurus agar meningkatkan kinerja kelembagaan BUMDes sehingga usahanya makin berkembang. Selain itu, sosialisasi terhadap masyarakat juga diperlukan agar mereka mengetahui pentingnya partisipasi dalam program BUMDes untuk meningkatkan pendapatan dan perekonomian desa.
8. Masyarakat dan pemerintah Desa harus bekerja sama dalam kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja BUMDes, sehingga pemerintah dapat mengetahui kendala-kendala yang dihadapi serta menyiapkan solusi untuk mengatasi masalah dalam proses pelaksanaan usaha BUMDes ini sehingga BUMDes dapat berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan pembentukannya, dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan desa Garantung

DAFTAR RUJUKAN

- Milles dan Hubberman, 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Rineka Cifta : Jakarta
- Moleong Lexi J, 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya : Bandung

Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif, dan R & D*, Alfabeta : Bandung

Soekandar Wiriaatmadja dalam bukunya “Pokok-Pokok Sosiologi Pedesaan” tahun 1986 Asy’ari “Sosiologi Kota dan desa” tahun 1993

Tim Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya: 2007

Departemen Pendidikan Nasional. 2007. *Pendirian Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa*. Pusat

Meleong, Lexy J. 2000. *Metode Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Bandung: Remaja Rosdakarya.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa, penjelasan mengenai Desa.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Desa.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pendirian, Pengelolaan Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa Di Kabupaten Pulang Pisau

Permendes Nomor 4 tahun 2015 tentang Badan Usaha Milik Desa